

**KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN
HAKIM DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI
TERDAKWA
(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR
317/PID.B/2008/PN.YK)¹
Oleh : Allannis Cendana²**

ABSTRAK

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian, pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus, ensiklopedia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deduksi, dimana Penulis mengajukan premis mayor (aturan hukum), kemudian Penulis mengajukan premis minor (fakta hukum), lalu dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Keadilan Restoratif tidak hanya diterapkan dalam tindak pidana khusus anak, namun dapat pula diterapkan dalam perkara tindak pidana umum guna melindungi Hak Asasi Terdakwa dan tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum".

Kata kunci: Keadilan restoratif, Putusan Hakim, Hak Asasi, Terdakwa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Konsepsi Negara hukum mengandung pengertian bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara melalui pelebagaan peradilan

yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia.³

Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Berbicara Hak Asasi Manusia, juga berbicara tentang hak seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum (Terdakwa). Hak seseorang yang berhadapan dengan hukum (orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana) yang paling mendasar secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 50 Kitab Hukum Acara Pidana disebutkan "*Hak Terdakwa untuk segera diperiksa, untuk segera diajukan ke sidang pengadilan dan berhak untuk segera diadili*".

Hak untuk segera diperiksa dan diadili dimuka persidangan adalah Hak Asasi Terdakwa untuk segera mendapatkan kepastian hukum atas dirinya (asas peradilan cepat, bebas, jujur, tidak memihak). Hak untuk memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1) : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"; Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan (Hakim) untuk mengambil suatu

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108001

³ H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 74.

kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”; Sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, tugas Hakim sungguh sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan (*justiciable*).⁴ Dalam posisi seperti ini, Hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum. Terlebih lagi dalam menjamin Hak Asasi Terdakwa, Pengadilan (Hakim) dalam menjatuhkan putusan perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat, dan memperhatikan pula nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.

Beratnya tanggung jawab Hakim disebabkan oleh karena Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, melainkan Hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat.⁵

Tugas Hakim selain bersifat praktis rutin, juga bersifat ilmiah. Sifat tugas Hakim yang demikian ini, membawa konsekuensi bahwa Hakim harus selalu mendalami perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan cara itu, akan memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar penyusunan putusannya. Dengan cara ini pula Hakim dapat berperan aktif dalam reformasi hukum yang sedang dituntut oleh masyarakat saat ini. Dalam memeriksa dan memutus

perkara Hakim memiliki kebebasan, namun, kebebasan Hakim tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Kebebasan Hakim tersebut diberikan dalam rangka mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Terkait dengan kasus dalam pembahasan tesis ini, yakni Putusan Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK, adalah perkara tindak pidana Penipuan (Pasal 378) yang dilakukan oleh anak mantu (Terdakwa) kepada Mama Mantu/Mertua (Korban), sehingga masuk dalam Delik Aduan Relatif. Permasalahan bermula ketika Ismayawati (Terdakwa) yang hendak mengembangkan usahanya mengajak Ny. Emiwati (Korban) membantu Terdakwa untuk memberikan tambahan modal dengan menjanjikan berupa keuntungan bunga atas modal yang diserahkan. Bahwa setelah diberi bantuan sejumlah uang Terdakwa memberikan Bilyet Giro (BG) dan Check kepada Korban. Bahwa setelah Korban hendak mencairkan Bilyet Giro (BG) dan Check tersebut, terdapat beberapa check dan BG yang tidak bisa dicairkan (diuangkan) atau ditolak dengan alasan antara lain No. Rekening tidak sama dengan yang ada pada Bank, dananya (saldonya) tidak mencukupi atau telah terjadi penutupan rekening Giro oleh Bank karena masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Akibat perbuatan Ismayawati (Terdakwa) tersebut, Korban mengalami kerugian mencapai kurang lebih 3,9 Milyar. Korban kemudian mengadukan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian, hingga kasus tersebut bergulir sampai pada Persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bahwa pada saat acara pemeriksaan saksi (korban), dimuka persidangan saksi korban mencabut tuntutanannya kepada Terdakwa dan korban menyatakan telah memaafkan segala perbuatan terdakwa. Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan tersebut, dan langsung

⁴ Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan*, Disusun Oleh Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 Januari 2003, page.iii.

⁵ *Ibid.*

menjatuhkan Putusan berupa Penuntutan tidak dapat diterima.

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim atas perkara ini, menerapkan konsep Keadilan Restoratif (pemulihan), yang diimplementasikan sebagai metode penyelesaian suatu masalah hukum (tindak pidana umum) secara kekeluargaan (musyawarah), pemaafan dan perdamaian. Putusan ini memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi Korban, Terdakwa dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch tentang tujuan hukum yakni, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan, namun ada skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pernah menulis bahwa *"hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian."* Menurut beliau, ***"apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain?"*** tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Dengan memperhatikan praktik penyelesaian perkara pidana yang disertai perdamaian yang berintikan pemaafan, terlihat bahwa upaya untuk mencapai perdamaian itu bisa dilakukan didalam proses persidangan di pengadilan dengan dipandu oleh Hakim.⁶ Hal ini sejalan dengan Tujuan Hukum menurut Theo Hujiber yakni "Hukum berfungsi untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama".

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **"Keadilan Restoratif**

Dalam Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Hak Asasi Terdakwa (Studi Kasus : Putusan No.317/PID.B/2008/PN.YK)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan dan peran Hakim dalam penerapan Keadilan Restoratif dihubungkan dengan pemenuhan Hak Asasi Terdakwa ?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis yang timbul dengan dikeluarkannya Putusan Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK ?

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. "Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya".⁷

Sifat penelitian ini yaitu preskriptif dan terapan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan: Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁸

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

2. Jenis dan Sumber Data serta Teknik Pengumpulan dan Teknik Analisis Data

Jenis dan sumber data (bahan hukum) yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer

⁶ Natangsa Surbakti, Peradilan Restoratif dalam bingkai empiri, teori dan kebijakan, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015, hlm. 230.

⁷ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.22.

yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ "Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dll".¹⁰

Teknik pengumpulan data (bahan hukum) dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, melalui membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal penelitian, makalah, artikel internet.

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deduksi (deduktif). Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles seperti yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47). Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon dalam Peter Mahmud Marzuki, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan yang menjadi premis mayor penulis yaitu "Keadilan Restoratif hanya dikenal dalam tindak pidana khusus anak untuk melindungi Hak Asasi Anak", dan yang menjadi premis minor yaitu "Keadilan Restoratif diterapkan dalam putusan Hakim atas tindak pidana umum sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Terdakwa melalui Putusan Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK". Melalui kedua premis tersebut, dapat disimpulkan bahwa "Keadilan

Restoratif tidak hanya diterapkan dalam tindak pidana khusus anak, namun dapat pula diterapkan dalam perkara tindak pidana umum guna melindungi hak asasi Terdakwa dan tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum".

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus

Dalam penulisan ini penulis mengangkat sebuah Putusan Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 317/Pid.B/2008/PN.YK atas nama Terdakwa ISMAYAWATI, yang didakwakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM-250/YOGYA/08.08 tanggal 4 Agustus 2008.

2. ANALISIS PENULIS

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat.¹²

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Melihat jenis perkaranya, Putusan Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK ini adalah perkara pidana biasa mengenai Pasal 378 KUHP (Penipuan) dan 372 KUHP (Penggelapan) yang merupakan delik aduan relatif, karena antara orang yang melakukan tindak pidana (Terdakwa) dengan orang yang dirugikan (Koban) itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus (hubungan keluarga);

⁹ Ibid.Hlm.141.

¹⁰ Johnny Ibrahim, Op.cit., hlm.392.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm.47.

¹² Zudan Arif Fakrulloh, *Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan*, <http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>

Bahwa oleh karena perkara Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK adalah perkara dalam delik aduan relatif, maka suatu pengaduan merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya;

Dalam Putusan Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK, Penulis menemukan keunikan cara Hakim (Majelis Hakim) dalam menangani perkara tersebut. Saat persidangan perkara Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK masih memasuki tahap pemeriksaan saksi, dimana Korban datang ke persidangan dan mencabut laporan pengaduannya melalui lisan dan surat ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menangani perkara tersebut, sehingga Hakim (Majelis Hakim) kemudian mengambil langkah progresif (langkah maju) dengan mengambil keputusan (menjatuhkan Putusan) yang bersifat *restorative justice* (keadilan restoratif) dengan mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan korban dan menyatakan penuntutan perkara Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK atas nama Terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima;

Ketika korban Emiwati mencabut pengaduannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ismayawati. Korban Emiwati telah memaafkan perbuatan Terdakwa Ismayawati. Dengan adanya pemaafan dari Korban kepada Terdakwa dalam delik aduan relatif ini, maka syarat untuk menuntut pelaku (Terdakwa) telah gugur/hilang, untuk itu kepada Terdakwa harus dikembalikan Hak-Hak Asasi-nya (seperti : dilepaskan dari penuntutan hukum dan dikeluarkan dari tahanan);

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutuskan suatu perkara Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi Hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya;

Dalam Putusan Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK, Penulis menilai Hakim (Majelis Hakim) perkara ini dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan

kasus atau perkara. Faktor Yuridis itu adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP sebagai delik aduan relatif karena antara Terdakwa Ismayawati dengan Korban Emiwati memiliki hubungan keluarga (Terdakwa adalah anak mantu dari Saksi Korban);
2. Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 74 KUHP tentang Pengaduan hanya dapat ditarik kembali oleh orang yang mengajukan Pengaduan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Pengaduan tersebut diajukan;
3. Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Faktor Non Yuridis itu adalah sebagai berikut :
 1. Majelis Hakim mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan ikatan keluarga antara Korban dan Terdakwa, sehingga permohonan pencabutan pengaduan yang walaupun tenggang waktu pencabutannya sudah lewat dari waktu yang ditentukan oleh Pasal 74 KUHP tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tetap menerima dan mengabulkannya;
 2. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang nasib anak-anak Terdakwa yang notabene adalah cucu-cucu Korban sendiri, yang sangat membutuhkan bimbingan, perlindungan dan sekaligus kasih sayang dari seorang Ibu (Terdakwa);
 3. Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari penegakkan hukum yang pada azasnya adalah untuk menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu karena adanya suatu perbuatan seseorang atau adanya konflik kepentingan;

Dalam proses pengambilan keputusan untuk mengakhiri suatu perkara, Hakim dihadapkan pada pilihan antara kepastian hukum atau keadilan, antara kepastian hukum atau kemanfaatan, mana yang harus diutamakan/dipentingkan? Dalam hal seperti ini diperlukan pertimbangan-pertimbangan hukum atas Putusan yang diambilnya dan keberanian serta sikap tegas oleh Hakim untuk menciptakan putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi Terdakwa, Korban ataupun Masyarakat;

Dalam setiap perkara yang ditangani oleh Hakim, Hakim akan melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dalam mendapatkan kepastian peristiwa tersebut dikualifisir termasuk dalam hubungan hukum apa atau yang mana. Hakim akan mencari ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang bersangkutan. Hakim akan menerapkan hukum terhadap peristiwa dan menilainya serta pada gilirannya menetapkan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkutan. Eksistensi Keadilan memerlukan peranan Hakim dalam penerapannya. Keadilan hanya dapat terwujud bilamana Hakim memahami kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, ditegaskan "Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah", yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat Keterangan terdakwa
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dengan demikian menurut Penulis, Putusan Nomor. 317/Pid.B/2008/PN.YK telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan 2 (dua) alat bukti yakni keterangan saksi korban Emiwati dan surat permohonan pencabutan pengaduan dari saksi korban Emiwati, yang kemudian oleh Hakim kedua alat bukti tersebut dirumuskan masuk kedalam kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat, dimana Korban telah memaafkan Terdakwa dan adanya anak-anak yang mengalami dampak negatif dari perkara ini sehingga berdasarkan kearifannya Hakim mengambil keputusan yang adil bagi semua

pihak, yang memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi semua pihak;

Bahwa Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan "hukum" dan "keadilan". dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan "kepastian hukum yang adil". Jadi tekanannya bukan pada kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil.

Bahwa dalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran materil. Hakim tidak tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang sebenar-benarnya atau menurut "fakta" yang sebenarnya;

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor. 317/Pid.B/2008/PN.YK menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa Korban telah memaafkan Terdakwa, bahwa fakta hukum dipersidangan Korban tidak lagi menuntut kerugian yang dialaminya dan telah mencabut pengaduannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan "Penuntutan perkara nomor. 317/Pid.B/2008/PN.YK tidak dapat diterima" adalah perwujudan kedudukan Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan dengan Mandiri, Adil dan tidak memihak;

Bahwa peran Majelis Hakim dalam Putusan nomor. 317/Pid.B/2008/PN.YK ini adalah memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Terdakwa, Korban dan anak-anak yang menjadi korban dalam perkara ini. Putusan ini juga memberikan Kemanfaatan Hukum dimana putusan ini telah mengembalikan/memperbaiki keadaan korban, Terdakwa dan Masyarakat yang awalnya telah rusak menjadi pulih dan harmonis kembali, dan pembedaan (penjara/nestapa) dapat dihindari;

Dengan Putusan Nomor. 317/Pid.B/2008/PN.YK ini, Hak Asasi Terdakwa untuk segera segera diadili, untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, serta untuk mendapatkan hak yang paling

hakiki adalah hak hidup bebas (tidak dirampas kemerdekaannya/tidak di penjara) telah terpenuhi;

Penulis juga berpendapat bahwa Putusan Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK merupakan suatu terobosan dalam praktek hukum di Indonesia dan merupakan contoh perubahan orientasi Sistem Peradilan Pidana yang selama ini berfokus pada perbuatan yang dilarang (administrasi) dan penghukuman (punishment) beralih pada orientasi maafan, penyelesaian perkara pidana secara musyawarah (secara damai), mencari solusi terbaik (win-win solution) dan menghindari penghukuman;

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, pemberian maaf merupakan suatu sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam kerangka penyelesaian perkara pidana yang terjadi di antara individu di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan tradisional.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- 1) Kedudukan dan Peran Hakim Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak Asasi Terdakwa
 - a. Bahwa kedudukan dan peran Hakim adalah sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan "hukum" dan "keadilan". Dimana sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 317/Pid.B/2008/PN.YK telah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga telah terwujud tujuan hukum yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum bagi Korban, Terdakwa dan Masyarakat.
 - b. Bahwa Putusan Nomor. 317/Pid.B/2008/PN.YK mencerminkan penerapan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim (Majelis

Hakim) Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara tersebut telah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang berasaskan musyawarah".

- c. Bahwa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 317/Pid.B/2008/PN.YK atas nama Terdakwa ISMAYAWATI yang menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi Emiwati (korban) dan menyatakan penuntutan perkara Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK atas nama Terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima, telah mencerminkan penerapan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan keadaan dan bukan pembalasan (pemidanaan/nestapa);
 - d. Bahwa Putusan Nomor. 317/Pid.B/2008/PN.YK yang menyatakan penuntutan perkara Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK atas nama Terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima, menggambarkan penghargaan atas Hak Asasi Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan proses persidangan yang cepat, Terdakwa mendapatkan putusan yang memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum atas dirinya;
- 2) Implikasi Yuridis yang timbul dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 317/Pid.B/2008/PN.YK
 - a. Bahwa Majelis Hakim perkara ini berperan bukan hanya sebagai corong Undang-Undang namun juga sebagai *rechtsvinding* (penemu hukum) sehingga implikasi yuridis dari Putusan Nomor. 317/Pid.B/2008/PN.YK ini adalah dimasa mendatang putusan ini dapat dijadikan suatu pedoman, bahan kajian/perbandingan, atau yurisprudensi bagi aparat penegak hukum (termasuk pembuat Undang-Undang) untuk dapat mempertimbangkan penerapan restorative justice (keadilan restoratif)

¹³ Rachmat H.Cahyono, Fri Jul 26, 2002 09:06 Pm, *Maaf Kata Sederhana, Sukar Diucapkan* <http://www.forums.apakabar.ws/viewtopic.php?f=1&t=59>, diakses tanggal 15 Januari 2017

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia;

- b. Bahwa implikasi yuridis lainnya dari Putusan Nomor. 317/Pid.B/2008/PN.YK adalah terwujudnya Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas jujur, dan tidak memihak. Dimana menjadi cita-cita Negara Republik Indonesia dimasa mendatang tidak lagi terjadi penumpukan perkara, tidak lagi adanya penumpukan nara pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sentosa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

2. Saran

Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hakim sebagai benteng terakhir penegakkan hukum dituntut bukan saja sebagai corong Undang-Undang, namun Hakim juga dituntut untuk dapat menjadi *justice maker* (pembuat keadilan). Hakim diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sebagai nilai dasar perjuangan masyarakat. Hakim dituntut memperhatikan kepentingan Korban dengan tidak menutup mata atas Hak Asasi Terdakwa selama proses persidangan hingga putusan dijatuhkan;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia saat ini tidak lagi mengakomodir rasa keadilan dan perkembangan hukum yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia untuk itu diharapkan KUHP dan KUHP dapat segera diperbaharui, dilengkapi dan diselaraskan dengan tuntutan masyarakat modern sekarang yakni adanya keadilan restoratif, penghargaan terhadap Hak-Hak Asasi Terdakwa, Korban dan Saksi;
3. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diharapkan tidak hanya melingkupi aspek penegakkan (Kepastian Hukum) yang selalu menyelesaikan perkara

dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta dijatuhi pidana (keadilan retributif), namun diharapkan dimasa mendatang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia juga dapat memberikan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dengan cara perdamaian, penyelesaian secara kekeluargaan, mediasi, pemaafan, dan tindakan-tindakan lain berdasarkan nilai-nilai kearifan masyarakat lokal sehingga penjatuhan pidana (*nestapa*) dapat dihindari dan tercapai kedamaian/kebahagian bagi semua pihak;

DAFTAR PUSTAKA

- H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 2015
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Penerbit Bayumedia Publishing, 2006
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan*, Disusun Oleh Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 Januari 2003
- Natangsa Surbakti, Peradilan Restoratif dalam bingkai empiri, teori dan kebijakan, Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2005
- INTERNET :
- Rachmat H.Cahyono, Fri Jul 26, 2002 09:06 Pm, *Maaf Kata Sederhana, Sukar Diucapkan* <http://www.forums.apakabar.ws/viewtopic.php?f=1&t=59>, diakses tanggal 15 Januari 2017
- Zudan Arif Fakrulloh, *Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan*, <http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>